



P U T U S A N
Nomor 169/PID SUS/2014/ PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru , yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NELLY INDOWATY Alias MONIC**
Binti BURHANUDDIN;
Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/22 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Manggis No. 66 Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2013 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 21 November 2013 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014;

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No.158/Pid.Sus/2014/PTR.



3. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Juni 2014 Nomor 158/PID.SUS/2014/PN.RHL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum 18 Maret 2014 Reg. Perk.Nomor : PDM-71/TPUL/BAA/03/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nelly Indowaty Als Monic Binti Burhanuddin pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Manggis No. 66 Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 17.50 WIB saksi Suradal, saksi Azwar dan saksi Suryadi Lubis yang merupakan aparat Kepolisian dari Polsek Bangko memperoleh informasi bahwa di rumah terdakwa Nelly Indowaty Als Monic Binti Burhanuddin di Jln. Manggis No. 66 Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi dan perintah Kapolsek Bangko, saksi Suradal, saksi Azwar dan saksi Suryadi Lubis melakukan penyelidikan dengan membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah, setelah sampai di tempat yang diinformasikan tersebut sekira pukul 18.00 WIB, saksi Suradal, saksi Azwar dan saksi Suryadi Lubis melihat terdakwa Nelly Indowaty Als Monic Binti Burhanuddin berada di depan pintu rumah, kemudian saksi Suradal, saksi Azwar dan saksi Suryadi Lubis meminta terdakwa untuk membuka pintu pagarnya dan menyampaikan bahwa yang datang adalah aparat Kepolisian dari Polsek Bangko, namun terdakwa masuk ke dalam rumahnya, sehingga saksi Suradal, saksi Azwar dan saksi Suryadi Lubis membuka pintu pagar rumah tersebut, ketika bertemu di ruangan depan rumah, terdakwa mengatakan kepada saksi Suradal, saksi Azwar dan saksi Suryadi Lubis *"barangnya sudah habis tidak ada lagi, tolonglah pak, anak saya masih kecil-kecil dan saya baru keluar dari penjara"*, kemudian saksi Supeno Als Aseng dan saksi Endra Als Een Bin Samsir dihubungi dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, setelah saksi Supeno Als Aseng dan saksi Endra Als Een Bin Samsir datang, saksi Suradal, saksi Azwar dan saksi Suryadi Lubis melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Nelly Indowaty Als Monic Binti Burhanuddin kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah tong sampah plastik di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa Nelly Indowaty Als Monic Binti Burhanuddin berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah tong sampah plastik dibawa ke Polsek Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan ternyata dengan berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No.158/Pid.Sus/2014/PTR.



0,01 (nol koma nol satu) gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 7808/NNF/2013 tanggal 20 November 2013 dengan kesimpulan barang bukti adalah positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa Nelly Indowaty Als Monic Binti Burhanuddin, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 10 Juni 2014 NO. REG. PERKARA : PDM-71/TPUL/BAA/03/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NELLY INDOWATY Alias MONIC Binti BURHANUDDIN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NELLY INDOWATY Alias MONIC Binti BURHANUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tong sampah plastik;



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juni 2014 Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN.RHL yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NELLY INDOWATY Alias MONIC Binti BURHANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NELLY INDOWATY Alias MONIC Binti BURHANUDDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tong sampah plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 19

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No. 158/Pid.Sus/2014/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014, sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor : 158/Akta.Pid/ 2014/ PN.RHL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 28 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Juni 2014 dan memoori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir bertanggal 3 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 3 JULI 2014 Nomor : W4-U.12/ 83/ HN/01.10/VII/2014 ;

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 158/Pid. Sus/2014/PN.RHL tanggal 19 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 19 Juni 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Juni 2014 Nomor 158/ Pid.Sus/2014/PN.RHL dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau segala tuntutan hukuman didasarkan pada alasan-alasan yang termuat dalam memori banding yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya agar memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 19 Juni 2014 sepanjang berkaitan penjatuan hukuman pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor.158/Pid.Sus/2014/PN.RHL, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Juni 2014, Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN.RHL, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ;

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No.158/Pid.Sus/2014/PTR.



- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan dan karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, sehingga memori banding Terdakwa tidak beralasan hukum karena Terdakwa didakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;
 - Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lain nya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 158/Pid. Sus/2014/PN.RHL tanggal 19 Juni 2014 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal – pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Juni 2014 Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN.RHL. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : Rabu tanggal 20 Agustus 2014 oleh kami H. DASNIEL, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis EWIT SOETRIADI, SH.,MH dan TANI GINTING, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan WIPSAL, Sm Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa ;

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No.158/Pid.Sus/2014/PTR.



Hakim- Anggota,

Hakim Ketua,

EWIT SOETRIADI, SH.,MH.

H. DASNIEL, SH., MH.

TANI GINTING, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WIPSAL, Sm Hk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Nomor : 92/PID/2012/ PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru , yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUMARDI Als EDI Bin GAZALI
HAMID ;

Tempat lahir : Kasimang ;

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Oktober 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : RT 03 RW 02 Dusun II Durian
Canggai Desa Kepenuhan Hilir
Kabupaten Rokan Hulu ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Kepala Desa Kepenuhan Hilir ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 Maret 2012 No.292/PID/B/2011/PN.PsP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum November 2011 Reg. Perk.Nomor : PDM-305/PsP/11/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PTR.

Hal. 11 dari 9 hal.Put.No.158/Pid.Sus/2014/



Bahwa ia Terdakwa SUMARDI Als EDI BIN GAZALI HAMID pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada sekira bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yaitu berupa Surat Keterangan berpenghargaan Yang Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama Nomor 0007019 tanggal 02 juli 2001 atas nama Sumardi dengan nomor peserta 02281, kalau hal mempergunakan surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian, yang mana perbuatan mana Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa bermula pada sekitar bulan Agustus tahun 2007 Terdakwa berniat mendaftar untuk mengikuti program belajar paket C pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulu dimana salah satu syaratnya adalah memiliki surat Tanda Tamat Belajar yang setingkat dengan sekolah lanjutan tingkat pertama, lalu untuk memenuhi syarat pendaftarannya terdakwa membuat sebuah dokumen melalui Mertua Terdakwa yang bernama Muhtar Yuda (Alm) berupa Surat Keterangan yang berpenghargaan Yang Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama dengan nomor peserta 02281 dan Nomor Ijazah No.08 Dlp 0007019 tanggal 2 juli 2001 atas nama Sumardi yang seolah-olah surat itu benar diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanpa pernah terdakwa sendiri mengikuti ujian persamaan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Barat dan tidak pernah pula terdaftar dalam buku induk peserta ujian persamaan yang ada pada kantor Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2001. Demikian pula tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut seolah-olah ditandatangani oleh saksi Drs. WIRMIZAL, padahal saksi Drs WIRMIZAL selaku ketua panitia Ujian Persamaan pada kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Barat tahun 2001 tidak pernah



menandatangani surat Keterangan yang berpenghargaan Yang Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama dengan nomor peserta 02281 dan Nomor Ijazah No.08 Dlp 0007019 tanggal 2 juli 2001 atas nama Sumardi tersebut ;

Selanjutnya terdakwa mempergunakan Surat Keterangan yang berpenghargaan Yang Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama dengan nomor peserta 02281 dan Nomor Ijazah No.08 Dlp 0007019 tanggal 2 juli 2001 atas nama Sumardi tersebut untuk mendaftar mengikuti program belajar paket C pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulu pada sekitar bulan Agustus tahun 2007 melalui saksi Wanto Ali,S.Pd.Bin Alimaat selaku PNS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu yang ditugaskan sebagai penyelenggara kegiatan program belajar Paket C ;

Setelah Terdakwa terdaftar sebagai peserta program belajar paket C tersebut, lalu sekira bulan Mei tahun 2010 diadakan ujian paket C yang turut diikuti oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan lulus dan berhasil mendapatkan ijazah Paket C nomor 09PC0800481 tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulu ;

Dengan bermodalkan ijazah paket C tersebut terdakwa menggunakannya sebagai persyaratan mengikuti pemilihan calon kepala Desa Kepenuhan Hilir yang diadakan tanggal 11 Oktober 2010 di Balai Desa Kepenuhan Hilir, dan dari hasil perhitungan suara terdakwa dinyatakan sebagai pemenang sehingga berhak menjabat sebagai kepala desa Kepenuhan Hilir untuk masa periode tahun 2010 sampai tahun 2016 ;

Berdasarkan surat Pernyataan dari Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Propinsi Sumatera Barat diterangkan : Bahwa Sumardi dengan Nomor peserta 02281 lahir tanggal 10 Oktober 1973 tidak pernah menjadi peserta ujian persamaan SMP tahun 2001 dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Yang Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama dengan nomor peserta 02281 dan Nomor Ijazah No.08 Dlp

Hal. 13 dari 9 hal.Put.No.158/Pid.Sus/2014/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0007019 tidak pernah dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Barat ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat Kepenuhan Hilir mengalami kerugian akibat terpilihnya Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No.16 Tahun 2007 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 23 Februari 2012 NO. REG. PERKARA : PDM-305/PSP/11/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Terdakwa SUMARDI Als. EDI Bin GAZALI HAMID terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana berupa " Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDI Als. EDI Bin GAZALI HAMID, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy yang di legalisir Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SUMARDI dengan nomor 08 Dlp 0007019 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat ;
 - Foto Copy Surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional No. 1212/BSNP/V/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Maret 2012 No.292/PID/B/2011/PN.PsP. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa SUMARDI Als EDI Bin GAZALI HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Photo Copy yang di legalisir Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SUMARDI dengan nomor 08 Dlp 0007019 ;
 - b. 1 (satu) Surat Pernyataan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat ;
 - c. Photo Copy Surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional No. 1212/BSNP/V/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 16 Maret 2012 dan tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor : 03/Akta.Pid/2012/PN.PsP dan permintaan banding tersebut telah

Hal. 15 dari 9 hal.Put.No.158/Pid.Sus/2014/

PTR.



diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2012 dan kepada Terdakwa tanggal 21 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 20 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 21 Maret 2012 dan memoori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 2 April 2012 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 April 2012 Nomor : W4-U.10/ 823/ HN/01.10/IV/2012 ;

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.292/PID / B/2011/PN.PsP tanggal 15 Maret 2012, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 maret 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 16 Maret 2012 dan tanggal 20 Maret 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah



dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 Maret 2012 No.292/ PID/B/2011/PN.PsP dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian karena segala pengurusan ijazah setingkat SLTP, yang dimiliki Terdakwa dilakukan oleh Mertua Terdakwa sendiri sesuai dengan keterangan saksi Eva Susanti binti Yuda (alm) dipersidangan, sehingga yang seharusnya jadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Mertua Terdakwa sendiri bukan Terdakwa ;
- bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah memberikan putusan dengan tidak mempertimbangkan pembuktian secara sah dan meyakinkan karena tidak ada satu keterangan saksipun atau alat bukti yang sah lainnya yang dapat membuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan pemalsuan ijazah, dan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sangat ambisius untuk menghukum Terdakwa dan cenderung telah melupakan azas praduga tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa telah terbukti dipersidangan, menggunakan ijazah palsu berupa Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sumardi dengan No.08 tanggal 0007019, untuk mengikuti pendidikan Paket C di Dinas Pendidikan Rokan Hulu ;
- bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan

Hal. 17 dari 9 hal.Put.No.158/Pid.Sus/2014/

PTR.



hukuman selama 8 (delapan) bulan, menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat kerugian yang dialami oleh masyarakat ;

- bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum adalah adil dan tepat serta bermanfaat apabila Pengadilan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor.292/Pid.B/2011/PN.PsP, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 Maret 2012 Nomor.292/Pid.B/2011/PN.PsP, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 263 ayat (2) KUHP yang didakwakan dan karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, sehingga memori banding Terdakwa tidak beralasan hukum karena Terdakwa didakwa menggunakan surat (ijazah) palsu bukan memalsukan surat (ijazah) ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada



perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal pasal 263 ayat (2) KUHP, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;

- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lain nya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir pangaraian No.292/PID/B/2011/PN.PsP tanggal 15 Maret 2012 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP dan pasal – pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

PTR.

Hal. 19 dari 9 hal.Put.No.158/Pid.Sus/2014/



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 Maret 2012 No.292/Pid.B/2011/PN.PsP atas nama terdakwa SUMARDI Als EDI Bin GAZALI HAMID yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : Rabu tanggal 13 Juni 2012 oleh kami Ny.Hj.Wagiah Astuti, SH sebagai Hakim Ketua Majelis Dahlia Brahmana, SH.,MH dan H.Abdul Fatah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj.Nur Fatmawaty,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Brahmana, SH.,MH.
SH.

Ny.Hj.Wagiah Astuti,

H.Abdul Fatah, SH.,MH.



Panitera Pengganti,

Hj.Nur Fatmawaty, SH.

PTR.

Hal. 21 dari 9 hal.Put.No.158/Pid.Sus/2014/